

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA LOKASI RUANGAN ATM
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG AMBON
NOMOR : ABN/2/1855**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **FERRY SIAHAINENIA**, Pimpinan Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 14-03-1987 (empat belas Maret Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) Nomor 13. Dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 17-03-2015 (tujuh belas Maret Tahun dua ribu lima belas) yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum (SH), Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14-04-2015 (empat belas April Tahun dua ribu lima belas), dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1. Untuk selanjutnya disebut :

PENYEWA

- II. **PT. GRAHA SARANA DUTA**, Lahir NPWP 01.002.944.5.073.000, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dengan akta Notaris Tahjawati, SH (penganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) No.135 tanggal 30 September 1981 dan telah diahkan oleh Menteri Kehakiman dengan keputusan No. C2-25496.HT01-TH 82 Tanggal 18 November 1982 dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr. A. Portomuan Pohan, SH No. 10 Tanggal 19 April 2011 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusan No. AHU-0037644.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 10 mei 2011, berkedudukan di jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, dalam perjanjian ini diwakili secara sah oleh **NURINDA FIESTA PRAPTANTO** dalam kedudukan sebagai General Manager Area VII selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "GM" dan :

YANG MENYEWAKAN

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa YANG MENYEWAKAN merupakan pemilik sah dari objek sewa menyewa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.
- Bahwa PENYEWA bermaksud akan menyewa objek sewa-menyeWA milik YANG MENYEWAKAN tersebut untuk keperluan penempatan Mesin ATM serta untuk keperluan-keperluan lain sehubungan dengan kegiatan usaha PENYEWA dan/atau kegiatan usaha afiliasi PENYEWA
- Bahwa YANG MENYEWAKAN bersedia memperpanjang perjanjian sewa-menyeWA lahan miliknya tersebut kepada PENYEWA untuk keperluan penempatan Mesin ATM serta untuk keperluan-keperluan lain sehubungan dengan kegiatan usaha PENYEWA dan/atau kegiatan usaha afiliasi PENYEWA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan ATM (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

A7

PASAL 1
OBJEK SEWA-MENYEWA

PENYEWA dengan ini setuju untuk memperpanjang perjanjian sewa-menyewa ruangan milik YANG MENYEWAKAN dan sebaliknya YANG MENYEWAKAN setuju untuk memperpanjang perjanjian sewa-menyewa lahan miliknya tersebut kepada PENYEWA yang terletak di Jl. Dr.JB Sitanala No 09 Ambon dan luas bangunan **6.12 m²**

PASAL 2
TUJUAN/PENGGUNAAN

- (1) PENYEWA akan mempergunakan objek sewa-menyewa tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk keperluan penempatan Mesin ATM serta keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha PENYEWA dan/atau afiliasi PENYEWA.
- (2) PENYEWA dilarang mempergunakan objek sewa-menyewa untuk hal-hal selain dari tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3
JANGKA WAKTU SEWA MENYEWA

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022 dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mekanisme pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dari PENYEWA kepada YANG MENYEWAKAN selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa-menyewa.
- (3) PENYAWA berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada YANG MENYEWAKAN selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh PENYEWA, dan uang sewa yang telah dibayarkan PENYEWA tidak dapat dikembalikan oleh YANG MENYEWAKAN.
- (4) Dalam hal perjanjian ini diakhiri oleh PENYEWA sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka yang MENYEWAKAN wajib mengembalikan kepada PENYEWA harga sewa tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini untuk jangka waktu yang tersisa, terhitung sejak tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh PENYEWA ditambah total biaya perubahan/penambahan fasilitas dan/atau ruang/gedung yang telah dikeluarkan oleh PENYEWA apabila ada.
- (5) Jika karena sesuatu hal Perjanjian ini berakhir sebelum jangka waktunya, karena sebab-sebab/alasan lain selain karena permintaan PENYEWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dan bukan karena kesalahan PENYEWA, maka yang MENYEWAKAN wajib mengembalikan kepada PENYEWA harga sewa tersebut pada Pasal (4) Perjanjian ini untuk jangka waktu yang tersiksa (dihitung proposional), terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ditambah total biaya perubahan/penambahan fasilitas dan/atau ruangan/gedung yang telah dikeluarkan oleh PENYEWA apabila ada.

DCY

Pasal 4 HARGA SEWA

Sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima dengan harga sewa sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, atau untuk pembayaran selama 3 (tiga) tahun dengan total Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) dan belum termasuk PPN 10% (sepuluh) Persen yang harus ditanggung oleh PENYEWA sebagaimana diatur pada Pasal 12 Perjanjian ini.

1. Harga Sewa tersebut terdiri dari :

- a. Sewa Base Rent (BR) sebesar Rp. 430.833,- (empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) per bulan. atau untuk pembayaran selama satu tahun dengan total Rp.5.170.000,(lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- b. Sewa Service Charge (SC) sebesar Rp.485.833,- (empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) per bulan. atau untuk pembayaran selama satu tahun dengan total Rp.5.830.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Harga sewa tersebut pada pasal 4 Perjanjian ini akan dibayarkan sekaligus.
- (2) Harga sewa tersebut pada pasal 4 Perjanjian ini akan dibayarkan oleh PENYEWA kepada yang MENYEWAKAN setelah ditandatanganinya Perjanjian ini oleh kedua belah pihak dengan cara ditransfer ke rekening nomor **152-000679108-7** atas nama **PT. Graha Sarana Duta Pada Bank Mandiri**.
- (3) Pembayaran tersebut harus dilengkapi oleh PENYEWA, yang terdiri dari :
 - a. Bukti transfer/setoran ke rekening YANG MENYEWAKAN.
 - b. Bukti Pembayaran pajak (PPh) pasal 4

Pasal 6 KEWAJIBAN PENYEWA

Dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, PENYEWA berkewajiban untuk :

- (1) Menggunakan objek sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini dengan baik sesuai dengan tujuan/penggunaan tersebut pada Pasal 2 perjanjian ini.
- (2) Atas biaya sendiri selama jangka waktu sewa wajib memperbaiki segala kerusakan pada objek sewa-menyewa beserta fasilitasnya yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian PENYEWA serta melakukan perbaikan-perbaikan kecil sehari-hari yang meliputi pemeliharaan serta pengecatan.
- (3) Memelihara objek sewa menyewa termasuk fasilitasnya dengan baik dan mengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, meliputi Kebocoran bangunan, perbaikan pintu dan kaca kecuali perbaikan-perbaikan yang menjadi kewajiban PENYEWA tersebut pada ayat (2) Pasal 6 perjanjian ini.

eAT

Pasal 7 **KEWAJIBAN YANG MENYEWAKAN**

Dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, YANG MENYEWAKAN berkewajiban untuk :

- (1) MENYERAHKAN objek sewa-menyeWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini kepada PENYEWA dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan pada tanggal 1 Juni 2019.

Pasal 8 **KEAMANAN OBJEK SEWA MENYEWA**

- (1) Selama perjanjian sewa-menyeWA ini berlaku, maka keamanan atas objek sewa-menyeWA menjadi tanggung jawab PENYEWA atas keamanan objek sewa termasuk penyediaan tenaga security dan CCTV oleh PENYEWA untuk menjaga keamanan disekitar lokasi objek sewa-menyeWA.
- (2) Dalam hal terjadi perusakan, pencurian dan gangguan lain terhadap objek sewa-menyeWA, maka YANG MENYEWAKAN dapat menyampaikan pemberitahuan mengenai gangguan tersebut kepada PENYEWA dalam waktu 1x24 jam.

Pasal 9 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Yang menyewakan menjamin PENYEWA bahwa objek sewa-menyeWA selama jangka waktu sewa-menyeWA tersebut adalah kepunyaan sah YANG MENYEWAKAN, tidak disita, tidak digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam keadaan sengketa, gugatan maupun tuntutan dari pihak manapun, serta tidak disewakan dan tidak akan disewakan kepada pihak lain.
- (2) YANG MENYEWAKAN menjamin PENYEWA bahwa jika dalam jangka waktu sewa menyewa YANG MENYEWAKAN menjaminkan objek sewa menyewa kepada pihak lain, maka YANG MENYEWAKAN sebelum melakukan penjaminan tersebut akan memberitahukan kepada PENYEWA selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum dilakukannya penjaminan tersebut. Sebelum dilakukannya penjaminan tersebut YANG MENYEWAKAN wajib menyerahkan Surat Persetujuan dari Kreditur bahwa agunan yang diserahkan merupakan objek sewa menyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa ini, dan kreditur setuju untuk tidak melakukan eksekusi terhadap objek sewa menyewa sampai dengan jangka waktu sewa menyewa tersebut berakhir.
- (3) YANG MENYEWAKAN berwenang dan berhak serta telah memperoleh persetujuan persetujuan untuk menandatangani Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait.
- (4) Penandatanganan Perjanjian ini dan dokumen dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini tidak akan bertentangan dan/atau melanggar ketentuan ketentuan perjanjian lain yang telah dilakukan oleh YANG MENYEWAKAN dengan pihak ketiga.

A T

- (5) YANG MENYEWAKAN tidak dalam keadaan lalai berdasarkan perjanjian apapun juga yang terkait objek sewa-menyewa dengan pihak ketiga.
- (6) YANG MENYEWAKAN tidak mempunyai tunggakan kepada negara termasuk tetapi tidak terbatas pada tunggakan pajak.
- (7) YANG MENYEWAKAN menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan meninggalnya/bubarnya salah satu pihak dan akan tetap berlaku terhadap ahli waris dan/atau pengganti hak atas objek sewa menyewa.
- (8) YANG MENYEWAKAN tidak pernah mengalami atau sedang mengalami suatu keadaan yang akan merupakan peristiwa cidera janji atau yang lewatnya waktu atau dengan adanya pemberitahuan atau kedua duanya akan merupakan suatu peristiwa cidera janji yang mengakibatkan PENYEWA kehilangan haknya untuk menikmati masa sewa.
- (9) YANG MENYEWAKAN menyatakan dan menjamin bahwa seluruh surat-surat perijinan atas objek sewa menyewa termasuk namun tidak terbatas pada sertifikat tanah, bukti pelunasan PBB telah ada dan sesuai peruntukannya. Apabila terdapat kekurangan dan/atau diperlukan perpanjangan atas dokumen-dokumen tersebut di kemudian hari, maka YANG MENYEWAKAN akan melakukan pengurusan dan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab YANG MENYEWAKAN.
- (10) Semua dokumen, data dan surat termasuk fotokopi dan keterangan yang dibuat atau diserahkan oleh YANG MENYEWAKAN kepada PENYEWA adalah telah lengkap dan benar.

Pasal 10 BIAYA-BIAYA

- (1) Biaya biaya seperti biaya listrik dan perbaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2 dan 3) Perjanjian ini, yang timbul akibat penggunaan oleh PENYEWA selama jangka waktu sewa sepenuhnya menjadi tanggungan PENYEWA.
- (2) Untuk pungutan pungutan lokal (misalnya yang berasal dari Kelurahan/Rukun Tetangga, Rukun Warga, pengelola ruangan/Gedung, dsb) dan pungutan lain yang berhubungan dengan kewajiban warga setempat (misalnya biaya keamanan, kebersihan lingkungan, dsb) selama masa sewa sepenuhnya ditanggung PENYEWA.
- (3) Biaya biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan Perjanjian ini berikut perubahannya sepenuhnya menjadi tanggungan PENYEWA.

Pasal 11 PERISTIWA CIDERNA JANJI

- (1) Peristiwa cidera janji apabila telah terjadi salah satu atau lebih dari kejadian kejadian yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan tau kewajiban yang harus tidak dilaksanakan oleh para pihak , sebagai berikut :
 - a. PENYEWA lalai untuk membayar harga sewa pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditantukan dalam Perjanjian ini, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah memberikan bukti yang sah dan cukup bahwa PENYEWA telah melalaikan kewajibannya.

A 7

- b. PENYEWA tidak mempergunakan objek sewa menyewa sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana diatur pada Pasal 2 Perjanjian ini.
 - c. Terdapat Pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini yang tidak benar.
- (2) Dalam hal salah satu dari peristiwa-peristiwa cidera janji tersebut diatas dilakukan oleh salah satu pihak, maka telah menjadi suatu bukti yang kuat dan tidak terbantahkan lagi bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi yang membuat pihak lainnya berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepakdan menuntut ganti rugi dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.
- (3) Dalam hal peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan oleh YANG MENYEWAKAN maka YANG MENYEWAKAN menyebabkan PENTEWNA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak manapun atas objek sewa menyewa tersebut serta menyerahkan kembali kepada PENYEWA uang sewa untuk masa sewa yang belum dinikmati termasuk biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh PENYEWA untuk melakukan perubahan/penambahan fasilitas dan/atau ruangan/atau gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Perjanjian ini.

Pasal 12 PAJAK

- (1) Pajak Bumi dan bangunan (PBB) dan pajak-pajak lain serta pungutan ataupun tagihan lainnya dari Pemerintah sehubungan dengan pemilikan objek sewa menyewa sepenuhnya menjadi tanggungan YANG MENYEWAKAN.
- (2) Atas harga sewa yang cara pembayarannya diatur pada Pasal 5 perjanjian ini maka Pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% ditanggung oleh PENYEWA.
- (3) Pelaksanaan pembayaran/penyetoran pajak-pajak yang ada dalam perjanjian ini akan dipungut langsung oleh PENYEWA selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 ASURANSI

- (1) Untuk menanggung segala risiko kerugian yang mungkin timbul, PENYEWA wajib atas biaya sendiri mengasuransikan ruangan/gedung yang disewakan beserta barang-barang milik PENYEWA selama jangka waktu sewa kepada Perusahaan Asuransi setempat. Adapun jenis risiko penanggungan yang ditutup asuransinya adalah Asuransi Kebakaran, gempa bumi, kerusuhan dan Asuransi CIB.
- (2) Apabila terjadi resiko kerugian yang mengakibatkan PENYEWA tidak dapat lagi menggunakan ruangan/bangunan yang disewa tersebut untuk tujuan/penggunaan tersebut pada Pasal (1) Perjanjian ini, maka yang MENYEWAKAN wajib mengembalikan harga sewa untuk jangka waktu yang tersisa terhitung sejak ruangan/bangunan yang disewa tersebut tidak dapat lagi dipergunakan oleh PENYEWA.

A 7

Pasal 14
PERUBAHAN/PENAMBAHAN FASILITAS DAN ATAU RUANGAN GEDUNG

PENYEWA dengan persetujuan YANG MENYEWAKAN atas biaya sendiri dapat melakukan perubahan-perubahan pada objek sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini dan/atau melakukan penambahan-penambahan peralatan/fasilitas lainnya sehubungan dengan tujuan penggunaan objek sewa menyewa oleh PENYEWA sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Perjanjian ini, dengan ketentuan setelah jangka waktu penyewaan berakhir, maka segala perubahan dan/atau penambahan pada objek sewa menyewa tersebut menjadi milik YANG MENYEWAKAN kecuali barang-barang dan atau bahan-bahan yang sifatnya tidak permanen/tidak menjadi satu kesatuan dengan bangunan tetap menjadi milik PENYEWA.

Pasal 15
KEWAJIBAN MENYERAHKAN KEMBALI

- (1) Pada saat Perjanjian ini berakhir, yaitu pada tanggal 31 Mei 2022, PENYEWA wajib menyerahkan kembali objek sewa menyewa dalam keadaan kosong dan terpelihara baik kepada YANG MENYEWAKAN.
- (2) Apabila pada tanggal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, PENYEWA belum mengosongkan objek sewa menyewa tersebut, maka dalam hal ini PENYEWA dianggap lalai, kelalaian mana cukup terbukti dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan tersebut.

Pasal 16
LARANGAN PENGALIHAN

Selama Perjanjian ini berlangsung, PENYEWA dilarang untuk memindahkan hak sewanya kepada pihak lain kecuali afiliasi PENYEWA atau menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain kecuali afiliasi PENYEWA baik sebagian atau seluruhnya tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari YANG MENYEWAKAN.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan tentang pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Pengadilan.

Pasal 18
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak serta akan dituangkan dalam Perjanjian Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menghendaki untuk diadakan addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendaki.

A
1

**Pasal 19
PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI**

- (1) Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan ataupun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta juga bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan jika (a) dikirim dengan kurir(dengan adanya konfirmasi penerimaan (receipt)), (b) Dikirim melalui Kantor Pos tercatat dengan adanya konfirmasi penerimaan (receipt), (c) ataupun dinyatakan telah diterima jika dikirimkan ke alamat dibawah ini :

PENYEWA
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Ambon
Jl. Said Perintah, No 12
Up. Bagian Umum
Telepon : 0911-352604
Faksimili: 0911-355492

YANG MENYEWAKAN
PT. Graha Sarana Duta
Jl. Dr. JB. Sitanala No. 09
Kelurahan Wainitu
Kecamatan Nusaniwe
Kota Ambon

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang alamatnya berubah wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai perubahan alamat tersebut maksimal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat.

**Pasal 20
KETERPISAHAN (SEVERABILITY)**

Dalam hal salah satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi Para Pihak.

**Pasal 21
HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI HUKUM**

- (1) Perjanjian ini tunduk dan hanya diterjemahkan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia.
(2) Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, di Kota Ambon.

**Pasal 22
INTEGRITAS**

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak :

A
T

- a. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara republik Indonesia; dan
- c. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, direksi atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

Demikian Perjanjian ini, ditandatangani di Ambon pada tanggal 30 Juli 2019 dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

YANG MENYEWAKAN



NURINDA FIESTA PRAPTANTO

General Manager Area VII

PENYEWA



FERY SIAHAINENIA

Pemimpin